



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di , Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cuk Indah Mardianto S.H advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Jagir Sidoresmo 7 No.119 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Juni 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3408/Kuasa/07/2022 Tanggal 27 Juni 2022, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di , Kota Surabaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 05 Juli 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby tanggal 05 Juli 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah Penggugat berstatus janda dengan Tergugat berstatus duda pada tanggal 14-01-2007 dihadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambangan, Kota

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah No: 045/45/II/2007 ;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah mertua di , Kota Surabaya ;

Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu anak, yang bernama :

- ANAK KANDUNG, laki-laki, lahir di Surabaya, 18-07-2008 ;

3. Bahwa mulanya perkawinan berjalan rukun, tentram dan harmonis akan tetapi menginjak Juli 2019, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis, sering terjadi perselisihan yang mengarah pada hubungan yang sulit untuk didamaikan penyebabnya:

4.1 Bahwa Tergugat dalam memberi nafkah sehari-hari sangatlah kurang, yaitu hanya sebesar Rp. 20.000,- sampai Rp. 30.000,- per hari ;

4.2 Bahwa jika terjadi permasalahan sepele Tergugat selalu membesar-besarkan ;

4.3 Bahwa Tergugat menyuruh Penggugat untuk mencari pinjaman hutang, dan bahkan Penggugat tidak diperbolehkan pulang ke rumah sebelum mendapatkan pinjaman hutang yang diminta oleh Tergugat ;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin lama semakin memuncak, yakni sekitar bulan Juli 2019, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;

6. Bahwa berdasarkan Undang - Undang no 1. Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 34 yaitu :

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya ;

2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik - baiknya ;

3. Jika isteri atau suami melalaikan kewajibannya masing - masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;

7. Bahwa berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan - alasan pada huruf. " f " antara suami dan istri

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun dalam hidup rumah tangga ;

8. Bahwa dengan adanya Gugatan Cerai ini sangat beralasan hukum berdasarkan Pasal 19 huruf (a) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak berlebihan agar Majelis Hakim memeriksa perkara ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang sesuai dengan aturan yang berlaku untuk dicatat.

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut Penggugat kepada Pengadilan Agama Surabaya, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku.

Atau Apabila Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Surabaya yang mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono ).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dimintai persetujuannya untuk beracara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019) dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara biasa, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan Nomor /Pdt.G /2022/PA.Sby, tanggal 25 Juli 2022;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan penetapan yang amar pokoknya menetapkan pemeriksaan perkara ini dengan cara biasa/regular;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

### A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 045/45/I/2007 tanggal 14 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

### B.SAKSI

#### Saksi 1

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah mertua di , Kota Surabaya;
- Bahwa dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK KANDUNG, laki-laki, lahir di Surabaya, 18 Juli 2008 ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Juli 2019 yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mencari pinjaman hutang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

### Saksi 2

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah mertua di , Kota Surabaya;
- Bahwa dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK KANDUNG, laki-laki, lahir di Surabaya, 18 Juli 2008 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Juli 2019 yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mencari pinjaman hutang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

*Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Cuk Indah Mardianto S.H, Advokat berkantor di di Jalan Jagir Sidoresmo 7 No.119 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2022

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik tidak bisa terlaksana karena tidak adanya persetujuan daripada Tergugat, maka gugatan Penggugat dinilai tidak sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya dan dilanjutkan dengan acara biasa berdasarkan Penetapan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby dalam persidangan tanggal 25 Juli 2022 (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Surabaya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Surabaya;

*Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan

1. Bahwa Tergugat dalam member nafkah sehari-hari sangatlah kurang, yaitu hanya sebesar Rp. 20.000,- sampai Rp. 30.000,- per hari ;
2. Bahwa jika terjadi permasalahan sepele Tergugat selalu membesarkan-besarkan ;
3. Bahwa Tergugat menyuruh Penggugat untuk mencari pinjaman hutang, dan bahkan Penggugat tidak diperbolehkan pulang ke rumah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum mendapatkan pinjaman hutang yang diminta oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan

*Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ANAK KANDUNG, laki-laki, lahir di Surabaya, 18-07-2008 ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Juli 2019
3. Bahwa penyebab pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dalam satu rumah tangga yang baik, sehingga berpisah selama 3 bulan;
5. Bahwa sejak berpisah keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 3 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

والا تثبت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه  
نوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طقة بائنة

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 455.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sufijati, M.H. dan Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Masfi Handany, S.H. sebagai Panitera  
Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sufijati, M.H

Drs. H. Ah. Thoha, SH MH

Panitera Pengganti,

Masfi Handany, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>455.000,00</b>

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby